



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Drs. Sulaiman bin Daud, Jabatan Ketua Panitia Mesjid Baitul Fuqara' Paru, merangkap dengan Ketua Nazir harta milik Mesjid Baitul Fuqara Paru, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, berdasarkan Surat Keterangan Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Baitul Fuqara' Gampong Paru Keude, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, No. 727/2034.PK/2018, tanggal 02 Januari 2018, dan surat Keterangan Pengesahan Nazir Perorangan Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie, No. B.592/KUA.01.20.05/HK.002/12/2017, tanggal 05 Desember 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **H. Sanuasi Hamzah, SH**, Advokad/Pengacara, beralamat di Jln. Medan Banda Aceh (Kedai Adek Abang) No. 5 Kec. Grong-Grong Sigli, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Oktober 2018, Nomor W1.U5/59/HK.02/X/SK/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

1. **Ismail Bin Jalil**, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**
2. **Abubakar Bin Jalil**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **Marhaban Bin Jalil**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **Puteh Bin Jalil**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **Syukri Bin Jalil**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat tinggal di

halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dari penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Oktober 2018 dibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun yang tak bisa di ingat Panitia Mesjid dan Panitia Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (penggugat), Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, menerima wakaf tanah Sawah seluas ± 2 (dua) nalah (32) aree bibit, dari alm **Muhammad Jamil** terletak di Blang Dayah, Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tali air, ± 152 M ;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan Puteh Ismail ± 153 M ;
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Aman Ishak, 31 M ;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah Maneh Ben, 31 M ;
- Bahwa tanah wakaf sebagaimana yang tersebut di poin 1 diatas, oleh Panitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (penggugat) serahkan pada Keusyik/Kepala Desa dimana tanah wakaf tersebut terletak. Dan oleh Keusyik/kepala Desa tersebut di suruh kerjakan pada seseorang yang kurang mampu untuk mengelola dengan sistim bagi hasil dengan Mesjid Baitul Fukara' Paru di setiap tahun, karena tanah wakaf tersebut telah menjadi wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru yang tak dapat di ingat tahun berapa di wakaf ;
- Bahwa tanah wakaf tersebut sejak Panitia dan Nazhir (penggugat) menerima dari Panitia dan Nazhir sebelumnya tidak pernah terjadi masalah dengan siapa pun, termasuk selagi hidupnya Ibu Para Tergugat yang telah meninggal tahun 2015 yang lalu, dan setelah meninggalnya Ibu Para Tergugat pada tahun tersebut, lalu pada tahun 2016 Para Tergugat mulai menguasainya tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru, dengan alasan punya Ibunya Para Tergugat ;

halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam penguasaan tanah wakaf tersebut oleh Para Tergugat sejak tahun putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai saat ini, sudah pernah dilakukan perdamaian untuk Para Tergugat mengembalikan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru serta dengan hasilnya yang selama ini di kuasai Para Tergugat, namun hal tersebut tidak ada titik temu Para Tergugat dengan Penggugat ;

- Bahwa tanah wakaf tersebut sekarang telah di petak-petak dengan 5 petak untuk masing-masing Para Tergugat, dan Para Tergugat telah menguasainya untuk masing-masing petak tanah sawah tersebut ;
- Bahwa selama Para Tergugat menguasai tanah Wakaf Baitul Fuqara' Paru sejak tahun 2016 yang di kelola dalam satu tahun 2 x panen, dalam satu kali panen dapat menghasilkan $\pm 1.500 \text{ Kg} \times 2 = 3.000 \text{ Kg}$ x dengan harga padi saat ini $\pm \text{Rp } 4.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) dan sudah 5 x Para Tergugat kerjakan/kelola sejak tahun 2016 s/d 2018 dengan menghasilkan sejumlah uang $\pm \text{Rp } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa tanah wakaf hak milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, sehingga menimbulkan kerugian di setiap tahun dengan tidak mendapatkan hasil panen padi yang seharusnya Mesjid Baitul Fuqara' Paru adanya pemasukan Kas ke Mesjid dari tanah wakaf alm Muhammad Jamil tersebut yang tidak sedikit ;
- Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat menguasai/ memiliki tanah Wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara Paru secara tanpa hak dan seizin Panitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat), maka untuk itu mohon Para Tergugat di hukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, disertai dengan hasil panen yang telah di ambil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selama 5 x panen sebanyak $\pm \text{Rp } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) secara baik dan kontan dengan tanpa syarat ;
- Bahwa melihat sikap Para Tergugat yang sedemikian rupa dalam menguasai tanah Wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, dengan tanpa menghiraukan apapun yang terjadi. Sehingga Panitia Mesjid dan Panitia Nazir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) mengkhawatirkan dimana Para Tergugat memiliki surat-menyurat yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut poin 1 diatas, yang Penggugat belum mengetahuinya, karena itu Penggugat memohon agar surat-menyurat yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut mohon di nyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir atas itikat kurang baiknya Para Tergugat untuk mengalihkan tanah wakaf Mesjid Baitul Fuqara' Paru kepada pihak lain dan/atau kepada pihak yang tidak berhak, maka sangat lah wajar

halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli cq. Ketua Majelis putusan.mahkamahagung.go.id persidangan dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah Wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru (penggugat) sebagaimana yang tersebut dalam batas-batas di poin 1 diatas, yang nantinya sita di maksud di nyatakan kuat dan berharga ;

- Bahwa Penggugat merasa khawatir atas tindakan/perbuatan Para Tergugat untuk menghindari diri dari tanggung jawab hukum dan tidak mena'ati isi putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya pada jalur hukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari Para Tergugat ;

Berdasarkan kepada alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli, cq. Ketua Majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Ketua Panitia Mesjid merangkap Ketua Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebagai Panitia yang telah di tetapkan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Gampong Paru Keude No. 727/2034/PK/2018, tanggal 02 Januari 2018, dan surat keterangan Nazir No. B.592/KUA.01.02.05/HK.002/12/2017, tanggal 05 Desember 2017 ;
4. Menyatakan menurut hukum tanah wakaf alm Muhammad Jamil seluas ± 2 (dua) naleh (32) aree bibit sebagaimana dalam batas-batas yang tersebut di poin 1 posita diatas, merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya (penggugat) ;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, dan/atau batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru (penggugat) yang luasnya ± 2 (dua) naleh (32) aree, yang berekuran halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panjang utara ± 152 M dan selatan ± 153 M, lebar timur ± 31 M dan barat ± 31 M
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian tanah wakaf Mesjid Baitul Fuqara' Paru (penggugat) berupa hasil panen tanaman padi yang di taksir 5 x panen ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sejak tahun 2016 s/d 2018 sebagaimana tersebut di poin 6 posita dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan ;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding kasasi dari Para Tergugat ;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang adil

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I s/d V masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. Budi Sunanda, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Hakim Majelis telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan sebelum putusan diambil dalam perkara ini dan Hakim Majelis mengharapkan perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan dan tidak ada perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Bapak Bilang di Kantor Camat hari itu **H. AMIN** kenapa Bapak bilang sekarang **M. JAMIL**
- Karena ada surat kami berani mengolah sawah tersebut, bukan kami merampas hak orang miskin
- Kenapa di bilang ada masalah, karena dulu ibu kami **MANEH** bilang tanah ini punya kakek kami **PEUTUA BEN** masa hidupnya kami selidiki-selidiki akhirnya ketemu surat
- Kenapa Bapak bilang kami mengolah tanah ini pada tahun 2016? Sedangkan kami mengolahnya tanggal 15 Juni 2017, baru 3 (tiga) kali panen sawah bukan 5 (lima) kali panen
- Kenapa kami di suruh bayar sewa tanah sawah yang kami garap sedangkan tanah ini punya kami sendiri
- Kenapa kami di bilang bertentangan dengan hukum, sedangkan tanah yang kami garap ada dokumen dan surat-surat yang lengkap
- Kenapa di bilang kami menguasai tanah tersebut, sebelumnya saya sudah menjumpai **H. SULAIMAN** di Paru ia Panitia Mesjid pada waktu itu. Malah kami sudah di panggil ke kantor camat pada tanggal 05 Juni 2017 kenapa tidak ada gugatan dari pihak manapun
- Kenapa suratnya di bilang batal? Apakah Tidak berlaku hukum?
- Kami tetap bersikukuh menggarap tanah tersebut karena tanah tersebut milik kami yang sah
- Kalau Bapak bilang kami merampas tanah Mesjid Paru, semuanya tidak benar karena tidak ada buktinya dan suratnya

Mohon Keputusan yang Adil

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat oleh Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 November 2018, dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut telah pula dijawab secara tertulis dalam Duplik Kuasa Tergugat tertanggal 25 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara putusan.mahkamahagung.go.id persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa **surat-surat** sebagai berikut:

- Foto copy Surat Keterangan Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Baitul Fukara Gampong paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 2 Januari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi **tanda bukti surat P-1** ;
- Foto copy Surat Pengesahan Nazhir Perorangan No. B-592/KUA.01.20.05/HK.002/12/2017, tertanggal 3 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi **tanda bukti surat P-2** ;
- Foto copy Rekomendasi No. 648/731/2017, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 1 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi **tanda bukti surat P-3** ;
- Foto Copy Surat Keterangan Tanah Wakaf, No. 101/781/19/2004 tertanggal 15 Juli 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diberi **tanda bukti surat P-4** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh Tergugat telah mengajukan bukti berupa **surat** sebagai berikut:

- Foto Copy Surat Keterangan (surat izin), tertanggal 4 Juni 1946, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi **tanda bukti surat T-1** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;

halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;

- Bahwa setahu saksi tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) nalah padi atau 32 (tiga puluh dua) Aree Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil;
- Bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Ismail Pong;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat, namun objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat objek sengketa dikelola oleh H. Ali mengelola tanah sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dikelola oleh H. Usman selama 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian dikelola oleh Keuchik Yusuf selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hasil sewa tanah sawah objek sengketa 5 (lima) petak tersebut dikelola oleh H. Ali, H. Usman dan Keuchik Yusuf diterima oleh Nazir wakaf panitia Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa oleh Nazir wakaf Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya tidak pernah mengalih fungsikan atau menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan oleh surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar

halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baru:
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Bukhari Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;
- Bahwa setahu saksi tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) nalah padi atau 32 (tiga puluh dua) Aree Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil;
- Bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Ismail Pong;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat, namun objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat objek sengketa dikelola oleh H. Ali mengelola tanah sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dikelola oleh H. Usman selama 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian dikelola oleh Keuchik Yusuf selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hasil sewa tanah sawah objek sengketa 5 (lima) petak tersebut dikelola oleh H. Ali, H. Usman dan Keuchik Yusuf diterima oleh Nazir wakaf panitia Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa oleh Nazir wakaf Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya tidak pernah mengalih fungsikan atau menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain;

halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan oleh surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru;
- Saksi **Abubakar Bramad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;
 - Bahwa setahu saksi tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) nalah padi atau 32 (tiga puluh dua) Aree Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil;
 - Bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan

halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cara membeli pada Sdr. Ismail Pong;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat, namun objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat objek sengketa dikelola oleh H. Ali mengelola tanah sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dikelola oleh H. Usman selama 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian dikelola oleh Keuchik Yusuf selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hasil sewa tanah sawah objek sengketa 5 (lima) petak tersebut dikelola oleh H. Ali, H. Usman dan Keuchik Yusuf diterima oleh Nazir wakaf panitia Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa oleh Nazir wakaf Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya tidak pernah mengalih fungsikan atau menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan oleh surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru;
- Saksi **Rusli Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;

halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;
 - Bahwa setahu saksi tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) naleh padi atau 32 (tiga puluh dua) Aree Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil;
 - Bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Ismail Pong;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat, namun objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat objek sengketa dikelola oleh H. Ali mengelola tanah sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dikelola oleh H. Usman selama 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian dikelola oleh Keuchik Yusuf selama 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa hasil sewa tanah sawah objek sengketa 5 (lima) petak tersebut dikelola oleh H. Ali, H. Usman dan Keuchik Yusuf diterima oleh Nazir wakaf panitia Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa oleh Nazir wakaf Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya tidak pernah mengalih fungsikan atau menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain;
 - Bahwa atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan
- halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul
putusan.mahkamahagung.go.id

Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan oleh surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru;
- Saksi **Yacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;
 - Bahwa setahu saksi tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) nalah padi atau 32 (tiga puluh dua) Aree Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil;
 - Bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Ismail Pong;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat, namun objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat objek sengketa dikelola oleh H. Ali mengelola tanah sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dikelola oleh H. Usman selama 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian dikelola oleh Keuchik Yusuf selama 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa hasil sewa tanah sawah objek sengketa 5 (lima) petak tersebut dikelola oleh H. Ali, H. Usman dan Keuchik Yusuf diterima oleh Nazir wakaf

halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panitia Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Nazir wakaf Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya tidak pernah mengalih fungsikan atau menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan oleh surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru;
- Saksi **Basyaruddin Taeb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;
 - Bahwa setahu saksi tahah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) nalah padi atau 32 (tiga puluh dua)

halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Areë Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid
putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil;

- Bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Ismail Pong;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat, namun objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat objek sengketa dikelola oleh H. Ali mengelola tanah sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dikelola oleh H. Usman selama 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian dikelola oleh Keuchik Yusuf selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hasil sewa tanah sawah objek sengketa 5 (lima) petak tersebut dikelola oleh H. Ali, H. Usman dan Keuchik Yusuf diterima oleh Nazir wakaf panitia Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa oleh Nazir wakaf Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya tidak pernah mengalih fungsikan atau menjual tanah sawah objek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan oleh surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat disamping telah mengajukan alat bukti surat, namun tidak mengajukan bukti lainnya berupa saksi ;

halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuktiannya masing-masing, kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dan untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat maka Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat ke tempat dimana tanah objek sengketa tersebut terletak pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak di persidangan telah memohon putusan dan menyatakan tidak akan memajukan apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab para pihak, ternyata duduk persoalan perkara telah menjadi jelas dan terang, sehingga berdasarkan azas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan antara penggugat dengan para tergugat dan menyatakan bahwa Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya) adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa, serta menyatakan bahwa Penggugat adalah Nazir yang sah dari tanah objek sengketa (tanah wakaf dari H. Amin Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya) tersebut;

halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau sengketa wakaf yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama) menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, majelis berkesimpulan telah terjadi sengketa kepemilikan tanah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari H. Muhammad Kepada Masjid Baitul Fuqara' Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya dan para tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, sehingga telah terbukti dan merupakan fakta dipersidangan tentang sengketa kepemilikan tanah yang dipermasalahkan dan merujuk pada Pasal 50 UU Peradilan Agama, majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berkaitan dengan tanah sawah objek sengketa terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;

halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tanah sawah yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee
putusan.mahkamahagung.go.id

Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya luas tanah objek sengketa tersebut 2 (dua) nalah padi atau 32 (tiga puluh dua) Aree Bibit adalah milik H. Muhammad yang telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil

Menimbang, bahwa H. Muhammad memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Ismail Pong, sehingga wakaf yang dilakukan terhadap tanah hak miliknya adalah sah menurut hukum dan meskipun ikrar wakafnya tidak dibuat secara tertulis, namun hal tersebut bukanlah hal yang dapat menghapuskan wakaf dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah tanpa didasari oleh dasar hukum yang kuat dan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain sehelai surat di bawah tangan (Bukti T.1) yang untuk pembuktian adanya hak terhadap surat dibawah tangan tersebut harus didukung dengan bukti lainnya atau bukan alat bukti yang sempurna sebagaimana akta autentik, maka majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak mampu menguatkan dalil bantahannya sehingga dalil bantahannya tersebut sepantasnya tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan bukti-bukti surat dari Penggugat, dimana saksi tersebut menjelaskan bahwa objek perkara adalah tanah wakaf yang berasal dari H. Muhammad dan telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil dan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru (bukti surat P.1 s/d P.4), berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf dan penggugat adalah pengelolannya (Nazir) dan bukan tanah milik dari para tergugat;

Menimbang, bahwa di atas tanah sawah objek sengketa telah ditanami padi oleh para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali musim tanam sejak 2016 sampai dengan sekarang dan hasil panen rata-rata tiap kali musim tanam adalah 1,5 (satu koma lima) ton dan dari hasil tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasilnya adalah untuk yang mengelola, sedangkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) hasilnya adalah untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya, serta dari 1,5 (satu koma lima) ton hasil padi tersebut bila dijual maka akan

halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjual seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasilnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk yang mengelola dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya, sehingga beralasan hukum kepada para tergugat untuk dibebankan mengembalikan kerugian dari pemilik wakaf yaitu Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) kali musim tanam, sehingga jumlah total kerugian dari pemilik wakaf yaitu Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) kali musim tanam adalah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 menyatakan dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dimana objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan bukti-bukti surat dari Penggugat, dimana saksi tersebut menjelaskan bahwa objek perkara adalah tanah wakaf yang berasal dari H. Muhammad dan telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil dan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru (bukti surat P.1 s/d P.4), berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf dan penggugat adalah pengelolannya (Nazir) dan bukan tanah milik dari para tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 menyatakan dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat sebagaimana disebutkan di atas serta tidak dikuatkan dengan bantahan yang kuat dari para tergugat, sehingga terhadap petitum angka 2 adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 menyatakan sah menurut hukum Ketua Panitia Mesjid merangkap Ketua Nazir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebagai Panitia yang telah di tetapkan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Gampong Paru Keude No. 727/2034/PK/2018, tanggal 02 Januari 2018, dan surat keterangan Nazir No. B.592/KUA.01.02.05/HK.002/12/2017, tanggal 05 Desember 2017 terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;

adalah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas, dimana seorang nazir peroranga diangkat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi 1 s/d 6) penggugat dan bukti surat P.1 s/d P.4 penggugat sebagaimana disebutkan di atas serta tidak dikuatkan dengan bantahan yang kuat dari para tergugat sehingga petitum ini beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 menyatakan menurut hukum tanah wakaf alm Muhammad Jamil seluas ± 2 (dua) nalah 32 (tiga puluh dua) aree bibit sebagaimana dalam batas-batas yang tersebut di poin 1 posita di atas, merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya (penggugat) adalah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi 1 s/d 6) penggugat dan bukti surat P.1 s/d P.4 penggugat sebagaimana disebutkan di atas dimana saksi tersebut menjelaskan bahwa objek perkara adalah tanah wakaf yang berasal dari H. Muhammad dan telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil dan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru (bukti surat P.1 s/d P.4), berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf dan penggugat adalah pengelolannya (Nazir) dan bukan tanah milik dari para tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa petitum ini beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, dan/atau batal demi hukum adalah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi 1 s/d 6) penggugat dan bukti surat P.1 s/d P.4 penggugat sebagaimana disebutkan di atas serta tidak dikuatkan dengan bantahan yang kuat dari para tergugat, dimana perbuatan para tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah tanpa didasari oleh dasar hukum yang kuat dan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain sehelai surat di bawah tangan (Bukti T.1) yang untuk pembuktian adanya hak terhadap surat di bawah tangan tersebut harus didukung dengan bukti lainnya atau bukan alat bukti yang sempurna sebagaimana akta autentik, maka majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak mampu menguatkan dalil bantahannya sehingga dalil bantahannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepantasnya tidak dapat diterima dan ditolak serta beralasan hukum untuk terhadap putusan.mahkamahagung.go.id
petitum penggugat ini untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru (penggugat) yang luasnya ± 2 (dua) nalah atau 32 (tiga puluh dua) aree, yang berkuran panjang utara ± 152 m dan selatan ± 153 M, lebar timur ± 31 m dan barat ± 31 m tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum adalah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi 1 s/d 6) penggugat dan bukti surat P.1 s/d P.4 penggugat serta perbuatan para tergugat menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah tanpa didasari oleh dasar hukum yang kuat dan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain sehelai surat di bawah tangan (Bukti T.1) yang untuk pembuktian adanya hak terhadap surat dibawah tangan tersebut harus didukung dengan bukti lainnya atau bukan alat bukti yang sempurna sebagaimana akta autentik, maka majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak mampu menguatkan dalil bantahannya sehingga dalil bantahannya tersebut sepantasnya tidak dapat diterima dan ditolak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh para tergugat dikuasai oleh panitia Mesjid Nazir Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan bukti-bukti surat dari Penggugat, dimana saksi tersebut menjelaskan bahwa objek perkara adalah tanah wakaf yang berasal dari H. Muhammad dan telah diwakaf kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar Baru kab. Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil dan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalah penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru (bukti surat P.1 s/d P.4), berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf sebagaimana disebutkan di atas serta tidak dikuatkan dengan bantahan yang kuat dari para tergugat sehingga petitum ini beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat adalah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi 1 s/d 6) penggugat dan bukti surat P.1 s/d P.4 penggugat sebagaimana disebutkan di atas serta tidak dikuatkan dengan bantahan yang kuat dari para tergugat beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 menghukum para tergugat untuk menggantikan kerugian tanah wakaf Mesjid Baitul Fuqara' Paru halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(penggugat) berupa hasil panen tanaman padi yang di taksir 5 x panen ± rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sejak tahun 2016 s/d 2018 sebagaimana tersebut di poin 6 posita dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan adalah tidak relevan dengan fakta persidangan tentang jumlah total kerugian dari pemilik wakaf yaitu Mesjid Baitul Fuqara Paru Kecamatan Bandar baru Kab. Pidie Jaya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) kali musim tanam adalah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu sepatutnya dan adil menurut majelis untuk menghukum para tergugat sejumlah total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila para tergugat masih menggarap tanah objek sengketa sebelum memiliki kekuatan hukum tetap, maka para tergugat dihukum sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ musim tanamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, tidak didukung dengan permohonan untuk menalakukan sita jaminan selama proses persidangan bergulir, maka terhadap petitum ini sepatutnya tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan dan petitum angka 11 menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding kasasi dari Para Tergugat adalah tidak relevan untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ini sepatutnya tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 12 menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara, adalah beralasan hukum yang kuat dikarenakan pihak para tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara a quo sehingga sepatasnya dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang disebutkan dalam rincian biaya perkara, dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena tidak semua gugatan Penggugat diterima, maka terhadap petitum ini hnya dikabulkan sebagian dan di tolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 50 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal-pasal dalam HIR/RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Ketua Panitia Mesjid merangkap Ketua Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebagai Panitia yang telah di tetapkan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Gampong Paru Keude No. 727/2034/PK/2018, tanggal 02 Januari 2018, dan surat keterangan Nazir No. B.592/KUA.01.02.05/HK.002/12/2017, tanggal 05 Desember 2017 terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;
4. Menyatakan menurut hukum tanah wakaf alm Muhammad Jamil seluas ± 2 (dua) naleh (32) aree bibit sebagaimana dalam batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan puteh Ismail;merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya (penggugat);
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, dan/atau batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru (penggugat) yang luasnya ± 2 (dua) naleh atau 32 (tiga puluh dua) aree, yang berukuran panjang utara ± 152 m dan selatan ± 153 M, lebar timur ± 31 m dan barat ± 31 m tersebut adalah pernbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fugara' Paru dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat;

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para tergugat untuk menggantikan kerugian tanah wakaf Mesjid Baitul Fuqara' sejumlah total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila para tergugat masih menggarap tanah objek sengketa sebelum memiliki kekuatan hukum tetap, maka para tergugat dihukum sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ musim tanamnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 2.014.000,- (dua juta empat belas ribu rupiah).**
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh kami, **Safri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusmadi, S.H., M.H.** dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Musa, S.Sos.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Safri, S.H. M.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Musa, S.Sos.

Rincian Biaya Perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.1.170.000,-
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
• Biaya Memetrai	Rp. 6.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya leges	Rp. 3.000,- +

Jumlah

Rp.2.014.000,-

halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(dua juta empat belas

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)